



Operasi terhadap Penambangan Pasir Liar yang menggunakan mesin/mekanik tanpa ijin lagi-lagi harus dilakukan untuk lebih mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan resiko bencana yang akan ditimbulkan terhadap masyarakat. Operasi penertiban kali ini dilaksanakan pada Hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2016 berdasar Surat Perintah Tugas dari Kasat Pol PP Prov. Jatim Nomor 094/1748/070.2/2016 untuk ditindak lanjuti oleh Bidang Gakda Satpol PP Prop Jatim bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro dibantu oleh Aparat Kepolisian dari Polres Bojonegoro dan TNI dari Kodim 0813 dan Sub Denpom Bojonegoro. Sebelum dilaksanakan operasi penertiban, Kasat Pol PP Kabupaten Bojonegoro, Bpk Achmad Gunawan memberikan pengarahan dalam APP yang digelar di halaman Kantor Satpol PP Bojonegoro.

---

Beliau menyampaikan bahwa operasi kali ini digelar berdasar adanya Laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya kegiatan penambangan pasir di Desa Mojorejo, Kecamatan Ngraho, Kecamatan Bojonegoro dan berpesan agar dalam kegiatan operasi penertiban kali ini harus terlebih dulu mengutamakan keselamatan dari anggota. Setelah tiba di Lokasi penambangan Pada pukul 09.30 WIB, petugas mendapatkan 6(enam) buah ponton yang masing-masing dalam ponton terdapat 2 mesin penyedot pasir yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya karena melarikan diri dan untuk selanjutnya disita oleh petugas untuk diamankan, sedangkan sebagian sisanya dibakar untuk mempercepat waktu karena menghindari berkumpulnya masyarakat Diduga operasi penertiban ini telah bocor 30 menit sebelum dilaksanakan. Kemudian dilakukan pemasangan Papan Pengumuman untuk melarang melakukan kegiatan penambangan di Wilayah tersebut. Selanjutnya Pada Pukul 11.30 Operasi tersebut telah selesai dilaksanakan dan petugas kembali ke Kantor Satpol PP Bojonegoro. Selama kegiatan berlangsung, Situasi berjalan aman Dan kondusif.

